



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang disampaikan oleh ahli yang mendukung variable-variabel yang ada dalam penelitian ini.

Pada penelitian terdahulu, akan dilampirkan bagan penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan penelitian ini, dan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian, dan juga dijelaskan kaitan dari masing-masing variabel tersebut agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Dari penjelasan teori yang ada di dalam bab ini, maka pada akhir bab ini peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan anggapan sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi dan individu, sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah situasi yang memaksa individu untuk melakukannya atas dasar sesuatu yang dibayangkan seseorang tersebut (Robbins, 2015:105).

Menurut Robbins dan Judge (2008) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi tiga faktor berikut (Purnaditra & Rohman, 2015:3) :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Kekhususan
Kekhususan mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara eksternal.
- b. Konsensus
Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.
- c. Konsistensi
Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Teori atribusi menjelaskan secara relevan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Teori atribusi menjelaskan apakah perilaku wajib pajak disebabkan oleh keinginannya sendiri atau disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dari wajib pajak tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Theory of Planned Behavior (TPB)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior-TPB*) (Ajzen, 1991) adalah salah satu teori psikologi sosial yang secara handal mampu memprediksi bentuk-bentuk perilaku manusia (Yasa & Prayudi, 2019:364).

Menurut *Theory of Planned Behaviour* (Lesmana dkk, 2017:356), perilaku manusia didasarkan atas tiga jenis pertimbangan yaitu:

a. *Behavioral Beliefs* (keyakinan perilaku)

Keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk.

b. *Normative Beliefs* (keyakinan normatif)

Keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subyektif (*subjective norm*).

c. *Control Beliefs* (keyakinan kontrol)

Keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsi tentang seberapa kuat faktor tersebut (*perceived power*). Keyakinan kontrol menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak (Lesmana dkk, 2017:356). Maka, semakin kuat niat wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.



3. Pengertian Pajak

Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2019:3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. S. I. Djajadiningrat (Resmi, 2019:1) mengemukakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

4. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi 2 (Resmi, 2019:3), yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh penerapan fungsi *regularend* adalah:

- (1) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- (2) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
- (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah.

5. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (Mardiasmo, 2019:8-9), yaitu:

a. Menurut Golongannya

- (1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- (2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Menurut Sifatnya

(1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

(2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

(1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

(2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

(a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan (Resmi, 2019:10-11), yaitu:

a. *Official Assessment System*



Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Hambatan Pemungutan Pajak

© Hambatan terhadap pemungutan pajak (Mardiasmo, 2019:12) dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh:

- (1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami.
- (3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- (1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- (2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

8. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (Resmi, 2019:70) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu Tahun Pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun Pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak (Mardiasmo, 2019:161).

Undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 dijelaskan yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. (1) orang pribadi
(2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- b. Badan
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri
 - (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
 - (2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - (a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - (c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

(3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

b. Subjek Pajak Luar Negeri

(1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

(2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri (Mardiasmo, 2019:163), antara lain adalah:

Tabel 2.1

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17) • Wajib menyampaikan SPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh Pasal 26) • Tidak wajib menyampaikan SPT
--	---

Sumber: Mardiasmo, 2019:163

Objek Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat:

- (1) Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
 - a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. Laba usaha;
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau pernyataan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan tambang;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah;
 - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. Surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. Penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari caadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidnag-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

9. Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Pajak

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem *Self Assessment* wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutang (Resmi, 2019:30).



a. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dilakukan dengan beberapa cara (Resmi, 2019:30) sebagai berikut:

- 1) Membayar sendiri pajak yang terhutang.
 - a) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25), yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.
 - b) Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.
- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21,22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Melalui pembayaran pajak di luar negeri (PPh Pasal 24).
- 4) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- 5) Pembayaran pajak-pajak lainnya:
 - a) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

daerah Jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM dibank-bank tertentu.

- b) Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- c) Pembayaran Bea Materai, yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda materai berupa materai tempel atau kertas bermaterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.

Pelaksanaan pembayaran/penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket/*teller*, dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepti Mata Uang Asing (Rahayu, 2017:258). Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sara administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Pembayaran dan penyetoran pajak meliputi PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan PBB (Resmi, 2019:31).

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran (kecuaali untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat (3a) Undang-Undang KUP yang dapat membayar PPh Pasal 25 untuk masa pajak dalam satu SSP):

- a) Satu jenis pajak;
- b) Satu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- c) Satu surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB.

Bentuk formulir SSP dibuat dalam 4 rangkap (pajak.go.id), yaitu:

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- a) Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak
- b) Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- c) Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak (WP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- d) Lembar ke-4 : untuk bank persepsi atau kantor pos dan giro

SSP dapat dibuat dalam rangkap lima jika diperlukan, dimana lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Pemotongan/Pemungutan Pajak

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis Pajak Penghasilan yang pembayarannya melalui pemotongan/pemungutan (Resmi, 2019:37) adalah :

- 1) PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja).
- 2) PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang, dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rakanan kepada bendaharawan pemerintah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 3) PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti deviden, bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- 4) PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri.
- 5) PPh Final Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang sifat pemungutannya final. Yang dimaksud final bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga, atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam perhitungan pajak penghasilan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan adalah bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi, dan sebagainya.
- 6) PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi; perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.
- 7) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak khusus untung barang-barang mewah.

Seperti halnya PPh Pasal 25, pemotongan/pemungutan tersebut merupakan angsuran pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).

c. Pelaporan Pajak

Surat Pelaporan (SPT) adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) (Mardiasmo, 2019:40) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) (Mardiasmo, 2019:40) adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Wajib Pajak, SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
 - c) Harta dan kewajiban.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
 - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Prosedur Penyelesaian SPT (Mardiasmo, 2019:41) adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir SPT.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan DJP, dapat dilakukan:

- a) Secara langsung;
 - b) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c) Dengan cara lain, yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, misalnya: laman DJP atau laman penyalur SPT elektronik.
- 3) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
 - 4) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stemple, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 - 5) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan, yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - c) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- 6) Dalam hal suami dan istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghasilan dan kerugiannya dilaporkan dalam SPT Tahunan masing-masing pihak. Suami dan istri wajib membuat dan melampirkan perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri.

Tabel 2.2

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat ...)	Batas Pelaporan
PPh Pasal 4 ayat (2) setor sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2) pemotong	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 15 setor sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PPH Pasal 15 pemotong	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPH Pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPH Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPH Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPH Pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dengan bea masuk, PPN, PPnBM)	Saat penyelesaian dokumen PIB	
PPH Pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC	1 hari kerja berikutnya	Hari terakhir minggu berikutnya
PPH Pasal 22 pemungutan oleh bedaharawan	Hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
PPH Pasal 22 migas	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPH Pasal 22 pemungutan oleh Wajib Pajak badan tertentu	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPN & PPnBM	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN atas kegiatan membangun sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN & PPnBM pemungutan Bendaharawan	Tanggal 7 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN dan/atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan	



	Pemerintah melalui KPPN	
PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	Harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	Harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu masing-masing jenis pajak	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

Sumber: Pajak.go.id

10. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Arti kata pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Oleh karena itu, Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai ketaatan Wajib Pajak memberikan sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional / *tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Rahayu, 2017:193).

Wajib pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dibagi (Rahayu, 2017:193) menjadi:

- a. Kepatuhan Perpajakan Formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan yang terdiri dari:
 - 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkann memperoleh NPPKP.
 - 2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - 3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibaaayr dan perhitungan perpajakannya.
- b. Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan yang terdiri dari:
 - 1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dnegan peraturan perpajakan.
 - 2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai Pihak ketiga).

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 (Rahayu, 2017:194), adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak terutang paling banyak 5%
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor (Rahayu, 2017:196-197), yaitu:

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara.
- b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- c. Kualitas penegakan hukum perpajakan
- d. Kualitas pemeriksaan pajak
- e. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.



- f. Kemauan dan Kesadaran wajib pajak
- g. Perilaku Wajib Pajak.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

11 Kesadaran Wajib Pajak

Arti kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinsafan; keadaan mengerti. Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Rahayu, 2017:191). Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak (Rahayu, 2017:191) yaitu:

- a. Sosialisasi perpajakan
- b. Kualitas pelayanan
- c. Kualitas individu Wajib Pajak
- d. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
- e. Tingkat ekonomi Wajib Pajak
- f. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak (Rahayu, 2017:192) adalah:

- a. Prasangka negatif kepada fiskus
- b. Barrier dari instansi di luar pajak
- c. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- d. Wujud pembangunan dirasa kurang
- e. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikap masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. (Rahayu, 2017:192) menuliskan tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari:

- a. Target penerimaan pajak tercapai
- b. Tingkat kepatuhan pajak tinggi
- c. *Tax Ratio* tinggi
- d. Jumlah Wajib Pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
- e. Jumlah tagihan pajak rendah
- f. Tingkat pelanggaran rendah.

12. Sosialisasi Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata sosialisasi adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (negara); proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya; upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 dituliskan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi diharapkan memotivasi masyarakat untuk memahami sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.



Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dapat dilakukan dalam Surat Edaran

Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 dengan dua acara, yaitu:

a. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi/penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak.

Contoh sosialisasi langsung: seminar, *workshop*, bimbingan teknis, kelas pajak, dan sebagainya.

b. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi/penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.

Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung: kegiatan sosialisasi melalui radio/televisi, sosialisasi melalui penyebaran buku/*booklet/leaflet* perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

13. Pengetahuan Perpajakan

Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia arti kata pengetahuan adalah segala sesuai yang diketahui; kepandaian; segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan pajak yang dimaksudkan adalah paham dan mengerti tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran, dan pelaporan SPT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kewajiban Wajib Pajak (Mardiasmo, 2019:69) adalah:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib:
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak (Mardiasmo, 2019:69) adalah:

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan atau banding.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Peneletian Terdahulu

1.	Peneliti	Wulandari Agustiningasih (2016)
	Judul Penelitian	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2.	Peneliti	Elfian Siamena, Harijanto Sabijono dan Jessy D.L Warongan (2017)
	Judul Penelitian	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3.	Peneliti	Nurulita Rahayu (2017)
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Peneliti	Isnaini Anniswati Rosyida (2018)
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Peneliti	Nur Ghailina As'ari (2018)
	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
6.	Peneliti	Dewi Kusuma Wardani Erma Wati (2018)
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
7.	Peneliti	Stefani Siahaan dan Halimatusydhia (2018)
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
8.	Peneliti	Venichia Qibtiasari Nugroho (2020)
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
9.	Peneliti	Regita Putri Windiarni, Madijah dan Kurnia (2020)
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Prata,a Bandung Cicadas Tahun 2020)
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tulus ikhlas tanpa adanya imbalan. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memiliki kesadaran pajak merupakan bentuk upaya keikutsertaan dalam menunjang pembangunan negara.

Menurut penelitian yang dilakukan Agustiniingsih (2016:107-122) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian Siamena dkk (2017:925-926) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Hal ini didukung oleh penelitian Wati (2018:49) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu pula dengan penelitian Nugroho (2020:16) menuliskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam penelitian Rahayu (2017:26) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung dengan penelitian Rosyida (2018:40) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada saat wajib pajak mengetahui akan fungsi pajak, maka wajib pajak dapat secara langsung mengetahui akan peran penting dari membayar pajak secara rutin kepada negara. Maka semakin baik pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih paham dan mengerti kewajibannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan lebih tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H₂ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H₃ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.